

Disparitas Isbat Nikah: Kasus Isteri Terikat Perkawinan Sebelumnya di Pengadilan Agama Gorontalo

Shalsha Amiruddin¹ Nur Insani² Hijrah Lahaling³

^{1,2,3} Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Email: soalnya.gtlo@gmail.com¹

Abstract

This study analyzes the judge's considerations in the case of isbat nikah of wives who are still bound by previous marriages, focusing on case study Number 311/Pdt.P/2019/PA. Gtlo and Number 255/Pdt.P/2022/PA. Gtlo at the Gorontalo Religious Court. The method used is juridical normative legal research. The results show that the judge in the first case granted the isbat nikah application, providing clarity and legality of the marital status that was previously unclear, based on the principles of justice, certainty, and utility. On the contrary, the second case rejected the application, resulting in uncertainty of the legal status for the applicant and their children. This disparity in decisions is caused by factors such as legal structure, legal substance, and legal culture.

Keywords : Disparity; Judge's Consideration; Itsbat Marriage.

Publish Date : 01 November 2024

Pendahuluan

Aturan mengenai perkawinan dan pencatatan nikah telah ditetapkan sejak 50 tahun yang lalu. Meskipun demikian, masih banyak pasangan suami istri yang menikah secara informal atau di bawah tangan tanpa melakukan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama setempat.¹ Berbagai alasan dan kendala sering menjadi penyebab praktik ini, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan nikah atau keterbatasan akses ke layanan administrasi.² Ketika pasangan tersebut menghadapi kebutuhan untuk mengurus administrasi kependudukan atau memastikan status hukum anak mereka, barulah mereka menyadari pentingnya legalitas pernikahan. Dalam situasi ini, mereka biasanya mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan pengesahan perkawinan secara resmi.³ Proses ini tidak hanya memberikan

kepastian hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Kasus seperti tersebut di atas adalah hal yang biasa terjadi dan didaftarkan di Pengadilan Agama. Akan tetapi jika pendaftaran perkara permohonan isbat nikah yang dilakukan dalam keadaan isteri masih terikat dengan suami yang sah serta memiliki buku nikah namun kembali menikah lagi secara diam-diam dengan laki-laki lain sebelum bercerai dengan suami pertama sebelumnya hal ini yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Hal mana secara jelas Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas monogami,⁴ sebagaimana bunyi Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai

¹ Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Acara Peradilan Agama.

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 41.

³ Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 142-150.

⁴ *Vide* Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

seorang suami”.⁵ Dari bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, dipertegas lagi pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2)”

Dari aturan tersebut di atas, memberikan ketegasan bahwa isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya yang belum bercerai dan telah menikah lagi tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan laki-laki lain sebelum perkawinan sebelumnya dinyatakan putus karena perceraian oleh pengadilan,⁶ sehingga apabila isteri melakukan perkawinan maka perkawinannya itu menjadi tidak sah karena telah melanggar syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan isteri yang masih terikat dengan suami yang sah sebelumnya adalah sistem pernikahan yang dilarang di Indonesia, baik menurut hukum negara, agama, maupun norma di masyarakat.⁷ Faktor penyebab terjadinya perkawinan isteri masih terikat dengan suami yang sah dapat disebabkan oleh faktor isteri merasa nafkah yang diberikan oleh suaminya kurang, sehingga mencari laki-laki lain yang lebih mapan, atau kurangnya perhatian dari suami, suami isteri tinggal berjauhan, kurangnya iman, dan atau suami meninggalkan isteri dalam waktu yang lama sehingga isteri melakukan perkawinan kembali dengan laki-laki lain meskipun belum bercerai dengan suami sebelumnya.⁸

⁵ *Vide* Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁶ Pratiwi, A., Rahman, S., & Makkuasa, A. (2023). Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majene. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 540-559.

⁷ Law, F., & Sapada, I. A. *Juridical Analysis Towards The dispensation Of child Marriage*.

⁸ Rafiqi, R., & Kartika, A. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 2(1), 45-57.

Berdasarkan penelusuran penulis di Pengadilan Agama Gorontalo, penulis menemukan terdapat 2 (dua) perkara isbat nikah, dimana terdapat perkawinan isteri masih terikat dengan suami yang sah akan tetapi berbeda dalam pertimbangan putusannya, yaitu perkara Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Gtlo yang dalam amar penetapannya dikabulkan oleh hakim, sedangkan terdapat pula perkara isbat nikah dimana terdapat perkawinan isteri masih terikat dengan suami yang sah akan tetapi berbeda dalam pertimbangan putusannya yaitu perkara Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo yang amar penetapannya ditolak oleh hakim sehingga terjadi disparitas putusan.

Disparitas putusan adalah perbedaan putusan majelis hakim dalam suatu jenis permasalahan perkara yang sama. Istilah disparitas putusan/penetapan ini berlaku dalam lapangan hukum pidana ataupun lapangan hukum perdata.⁹

Setiap permasalahan yang diselesaikan dan di putus oleh hakim tidak selamanya sama, hal ini didasarkan pada uraian pertimbangan terhadap adanya perbedaan antara peristiwa hukum yang satu dengan peristiwa hukum yang lain seperti motif, keadaan sosial, serta sebagainya. Meski demikian, disparitas putusan/ penetapan dapat dimaknai sebagai suatu peristiwa yang dapat mendatangkan kritik moril terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat

Disparitas putusan dapat menghasilkan paradigma kalau hukum yang diterapkan oleh majelis hakim relatif tidak sama dan berimbang. Sementara itu secara universal, kepastian hukum serta konsistensi putusan ialah perihal yang diharapkan oleh pencari keadilan. Perihal ini ialah pemikiran normal, sebab dengan terdapatnya kepastian hukum serta konsistensi putusan, hendak terbentuk sesuatu paradigma sikap menentukan perilaku terhadap hukum yang berlaku.

⁹<https://kamushukum.web.id/arti-kata/disparitas-putusan/> diakses pada tanggal 1 Februari 2024.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Metode ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, dengan objek penelitian berupa dokumen resmi publik, khususnya penetapan dari Kantor Pengadilan Agama Gorontalo. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan normatif, yang merujuk pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Karakteristik utama dari penelitian hukum normatif adalah fokusnya pada bahan hukum sebagai sumber utama, bukan pada data atau fakta sosial. Dalam konteks ini, penelitian ini menganalisis arsip putusan perkara isbat nikah dengan nomor perkara 311/Pdt.G/2019/PA.Gtlo dan 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo dari Kantor Pengadilan Agama Gorontalo untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik.

Analisis dan Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara isbat nikah isteri yang masih terikat perkawinan sebelumnya

Pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) berupa putusan dan penetapan merupakan mahkota bagi hakim yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan dan masyarakat. Hakim bertanggung jawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya, bertanggung jawab membawa perubahan dalam suatu fenomena mosi ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada lembaga peradilan.¹¹ Tinggi

rendahnya kepercayaan masyarakat sangat ditentukan seberapa jauh argumentatifnya putusan dan penetapan hakim atas klaim, bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*).¹²

Pertimbangan hukum adalah intisari pada setiap putusan dan penetapan hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis-rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif.¹³

Hakim sebagai penegak hukum, tempat bagi masyarakat untuk meminta keadilan terhadap kebutuhan status hukumnya. Hakim melalui putusan dan penetapannya akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, apabila putusan dan penetapannya tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.¹⁴

Demi kepastian hukum, hakim wajib mendahulukan penerapan ketentuan hukum tertulis dari yang tidak tertulis, namun akan menimbulkan persoalan keadilan bagi yang berperkara apabila dalam penerapan hukum tertulis yang mungkin sudah tertinggal oleh zaman tanpa mempertimbangkan perubahan.¹⁵

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Gtlo menunjukkan bahwa perkawinan pemohon I dan

¹⁰ Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

¹¹ *Vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010), h. 173.

¹³ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet.I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 372.

¹⁴ Hanum, C. (2020). Hukum dan hak asasi manusia: perkembangan dan perdebatan masa kini. IAIN Salatiga Press.

¹⁵ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 7.

pemohon II tidak tercatat karena keduanya terikat dengan perkawinan sebelumnya. Hakim mencatat bahwa ketidakmampuan intelektual pemohon dalam memahami solusi hukum menjadi faktor utama. Oleh karena itu, selama masalah ini tidak diselesaikan secara hukum, status perkawinan mereka tetap bermasalah. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hakim diwajibkan untuk memeriksa dan memutuskan perkara meskipun hukum yang ada tidak jelas. Dalam konteks ini, hakim harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan menciptakan hukum melalui putusan, sesuai dengan prinsip bahwa hukum terbaru mengesampingkan hukum yang lama.

Hakim juga menerapkan metode penerapan hukum historis untuk memahami fakta bahwa pemohon II telah lama berpisah dari pasangan sebelumnya. Meskipun secara formal ada akta nikah, nilai yuridisnya dianggap lemah karena tidak ada ikatan hak dan kewajiban yang jelas. Dengan merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan prinsip "istishab," hakim berpendapat bahwa jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pengadilan dapat diminta untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam perkara isbat nikah Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon I masih terikat dengan pernikahan sebelumnya dan tidak mengajukan izin poligami sebelum menikah dengan Pemohon II. Tindakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa seseorang yang terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi tanpa izin dari pengadilan. Selain itu, Pemohon II juga melanggar Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, yang melarang seorang pria menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain.

Persoalan yang muncul dari kedua perkara isbat nikah ini terkait dengan upaya para pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka yang dilakukan di bawah

tangan, sehingga tidak memiliki legalitas hukum. Dalam kedua kasus tersebut, hakim harus mempertimbangkan aspek legalitas dan kepastian hukum agar status perkawinan para pemohon dapat diakui secara sah di mata hukum. Ketentuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo mengatakan bahwa:

"Ketentuan dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (a, b, c, d, dan e) Kompilasi Hukum Islam di atas tidaklah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternative, sehingga apabila hakim dalam mengadili perkara isbat nikah menganggap bahwa permohonan para Pemohon beralasan hukum. Maka hakim akan menganggap permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum."¹⁶

Lawrence M. Friedman, berpendapat bahwa sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan nilai-nilai dan ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum. Lebih lanjut beliau beranggapan bahwa tujuan hukum itu ada 3 (tiga) yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷

¹⁶Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H, tanggal 01November 2024

¹⁷Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cet. 3, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2023), h. 27.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik yaitu ketika hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁸ Sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*idee des recht*), namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan.¹⁹ Menurut Jeremi Bentham bahwa ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan, ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu ditemukan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan atau diprioritaskan.²⁰

Berkenaan dengan ketiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tersebut di atas, Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah menjelaskan bahwa hukum menghendaki kepastian dan sifat utama dari hukum adalah keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum, sedangkan pengadilan adalah tempat terakhir mencari keadilan. Hukum pun harus bermanfaat bagi manusia, hukum yang tidak bermanfaat bagi manusia bukanlah hukum bahkan akan menjadi beban yang merugikan.²¹

Dasar pertimbangan hakim tunggal dalam mengabulkan dan menolak dalam perkara isbat nikah isteri yang masih terikat perkawinan sebelumnya sehingga menimbulkan disparitas sebagaimana dalam penetapan perkara isbat nikah Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Gtlo dan penetapan Perkara Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo adalah terletak pada fakta persidangan yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan tentang status para Pemohon yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.

Dimana dalam perkara isbat nikah Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, Pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dan memiliki buku nikah sah dan belum bercerai secara resmi di pengadilan agama, sedangkan pada perkara isbat nikah Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya tanpa ada izin poligami dari pengadilan dan belum bercerai secara resmi dengan pasangan sebelumnya di pengadilan agama.

Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Gorontalo mengatakan bahwa:

“Hakim sering berbeda pandangan dalam memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah yang salah satu pasangannya masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, jika terbukti pada fakta persidangan bahwa salah satu pihak masih terikat perkawinan sebelumnya dan belum bercerai atau tidak mendapatkan izin poligami dari pengadilan, maka hakim akan menolak perkara tersebut dan menyarankan untuk bercerai dulu dengan pasangan sebelumnya, karena perbuatan tersebut telah jelas-jelas melanggar undang-undang khususnya pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.”²²

Dari uraian di atas, maka dapat difahami bahwa persoalan disparitas penetapan terjadi akibat dari pemahaman yang berbeda dalam memahami fakta-fakta persidangan khususnya bagi pasangan yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.

Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan pada Pertimbangan Hakim dalam Memutus perkara Isbat Nikah Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

¹⁸ Swantoro, H. H., & SH, M. (2017). Harmonisasi keadilan dan kepastian dalam peninjauan kembali. Kencana.

¹⁹Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), h. 246.

²⁰*Ibid.*, h. 247.

²¹Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 1-2.

²² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Drs. Satrio A.M Karim,, tanggal 01November 2024

dan Perkara Isbat Nikah Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Mencermati pertimbangan hakim pada perkara isbat nikah khususnya terhadap perkawinan dalam konteks isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya pada perkara Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Gtlo dan perkara isbat nikah Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, hal ini menciptakan suasana dilematis bagi eksistensi Pengadilan Agama khususnya, yang merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan dan menjalankan kewenangannya dalam bidang yudikatif dalam memberikan penetapan yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum atas sebuah kasus hukum yang diajukan di Pengadilan.

Dalam perkara isbat nikah Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, hakim mempertimbangkan bahwa pemohon I, yang berstatus duda, dan pemohon II, seorang janda yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, melaksanakan pernikahan dengan pengetahuan dua saksi. Selama pernikahan yang berlangsung sejak 18 Oktober 2018, tidak ada pihak yang mengklaim sebagai suami atau istri dari pemohon I atau II, dan tidak ada pengajuan pembatalan perkawinan. Hakim menggunakan metode penerapan hukum historis untuk memahami bahwa pemohon II telah lama berpisah dari pasangan sebelumnya, sehingga secara de facto tidak ada hubungan hak dan kewajiban yang terjalin. Meskipun terdapat akta nikah, nilai yuridisnya dianggap lemah. Hakim merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam untuk menegaskan bahwa pengajuan gugatan dapat dilakukan jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya.²³

Dengan pertimbangan tersebut, hakim menilai bahwa keputusan ini memberikan manfaat bagi pemohon I dan II serta melindungi legitimasi status anak-anak mereka. Penetapan isbat nikah diharapkan dapat menciptakan keadilan legal, moral, dan sosial. Dengan demikian, keputusan ini tidak

hanya menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh para pemohon, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam konteks kehidupan keluarga mereka.

Dalam perkara isbat nikah Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, hakim menemukan bahwa Pemohon I masih terikat dengan pernikahan sebelumnya dan tidak mengajukan izin poligami sebelum menikahi Pemohon II. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa seseorang yang sudah menikah tidak dapat menikahi orang lain tanpa izin dari pengadilan. Selain itu, Pemohon II juga melanggar Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam karena menikahi pria yang masih terikat perkawinan.

Persoalan ini menunjukkan bahwa pengajuan perkara isbat nikah oleh kedua pemohon bertujuan untuk mendapatkan pengakuan legal atas pernikahan mereka yang tidak tercatat. Keputusan hakim dalam kasus ini menegaskan pentingnya pencatatan resmi untuk memastikan keabsahan hukum perkawinan dan melindungi hak-hak individu serta anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dengan demikian, keputusan hakim diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan wawancara penulis dengan mantan hakim Pengadilan mengatakan bahwa:

“Dasar pertimbangan yang substantive dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pada perkara Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Gtlo hal mana Pemohon II masih terikat perkawinan sebelumnya adalah pada aspek kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat yang berorientasi pada aspek sosiologis. Hal mana pengadilan mempertimbangkan masyarakat sebagai warga Negara sangat penting untuk mendapatkan legalitas terhadap perkawinannya dan hak-hak keperdataan lainnya. Maka hakim dalam pertimbangan telah mengesampingkan penerapan pasal dalam undang-undang (*contra legem*)

²³ *Vide* Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam

dengan tidak menerapkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) KHI dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena apabila pasal tersebut diterapkan terhadap kasus ini akan berlawanan dengan tujuan hukum pada asas manfaat dan keadilan.²⁴

Dari pendapat hakim tersebut di atas, maka dalam hal ini hakim telah menjalankan perannya sebagai penentu yang berkewajiban untuk memberikan solusi jalan keluar terhadap persoalan isbat nikah bagi isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, persoalan ini jika tidak dicarikan solusinya akan berdampak pada keberadaan hak-hak hukum isteri yang tidak memperoleh legalitas dan pengakuan dari negara, sehingga hakim diwajibkan untuk mengambil sebuah konklusi bahwa lebih utama untuk mengabulkan permohonan isbat nikah isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, meskipun hal ini harus mengesampingkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dari pertimbangan di atas, maka putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada *legal justice* atau keadilan hukum, *moral justice* atau keadilan moral dan *social justice* atau keadilan masyarakat.²⁵

Dengan dikabulkannya permohonan isbat nikah isteri yang masih terikat perkawinan sebelumnya tersebut, hakim telah mempertunjukkan keaktifannya (*judicial activism*) untuk mewujudkan asas keadilan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang terus berkembang dinamis (*living law*). Hakim tunggal dalam

menjalankan tugas dan fungsinya diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dikarenakan hakim setiap hari dihadapkan pada peristiwa konkrit atau permasalahan hukum di masyarakat untuk segera diselesaikan.

Membahas tentang asas keadilan berarti berbicara tentang perlindungan kepentingan para pihak. Maka dengan dikabulkannya permohonan isbat nikah pada perkara Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Gtlo kepentingan para pihak yang selama ini status hukum mereka tidak jelas dan legalitas hukum mereka tidak dilindungi oleh undang-undang, maka dengan dikabulkannya permohonan isbat nikah para Pemohon, pengakuan, keabsahan dan legalitas status hukum perkawinan para Pemohon diakui oleh negara, sehingga berdampak pada kepentingan hukum para pemohon dimudahkan dalam pengurusannya, seperti yang semula para Pemohon tidak memiliki identitas kependudukan seperti kartu keluarga (KK) karena tidak mempunyai Buku Nikah, setelah adanya penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama para Pemohon akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anaknya, sehingga anak-anak para Pemohon tidak kesulitan untuk mendaftar masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor dan visa haji.

Selanjutnya dalam menganalisis dasar pertimbangan hakim yang menolak perkara isbat nikah isteri yang masih terikat perkawinan sebelumnya sebagaimana perkara Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, akan penulis uraikan dibawah ini.

Mengacu dari dasar pertimbangan hakim tunggal yang amar penetapannya menolak permohonan isbat nikah karena Pemohon I masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, demikian pula dengan Pemohon II saat ini masih terikat pernikahan dengan suami pertamanya karena belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, yang mana perbuatan

²⁴Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Dr. Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, tanggal 01 November 2024

²⁵Abintoro Prakoso, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Cet II, (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2023), h. 271.

Pemohon II tersebut bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain.²⁶

Dari pertimbangan hakim di atas, maka menurut penulis bahwa konstruksi hukum dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkawinan bagi para Pemohon yang masih terikat perkawinan yang sebelumnya dalam konteks sidang isbat nikah terpadu, pada hakikatnya tidak terlepas dari logika dan rasionalitas peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kerangka hukum yang menjadi argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim sebagaimana yang termuat dalam penetapan sehingga penetapan hakim akan didasari fakta-fakta di persidangan dan akan melahirkan amar penetapan menolak permohonan para Pemohon.

Dari uraian pada perkara isbat nikah Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo yang ditolak sebagaimana tersebut di atas, maka menurut penulis bahwa perkawinan mereka secara jelas dan nyata tidak akan dapat dilakukan pencatatan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga akibat hukum dari perkara isbat nikah yang ditolak dan berdampak pada perkawinan yang tidak tercatat bagi masyarakat akan terdapat 2 (dua) akibat hukum yaitu akibat hukum terhadap status hukum perkawinan dan akibat hukum terhadap harta perkawinan.

Faktor-faktor penyebab Disparitas penetapan hakim dalam memutus perkara isbat nikah isteri yang masih terikat perkawinan sebelumnya

²⁶ *Vide* Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

Mencermati pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah Nomor 311/Pdt.P/2019/PA./Gtlo yang dikabulkan dan perkara isbat nikah Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo yang ditolak, terdapat cara pandang berbeda dalam pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas penetapan isbat nikah yang terletak pada:

1. Perkawinan para pihak tidak tercatat.
2. Para pihak pada saat melangsungkan perkawinan masih terikat perkawinan dengan perkawinan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis akan menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas penetapan hakim dalam memutus perkara isbat nikah isteri yang masih terikat perkawinan sebelumnya pada perkara isbat nikah Nomor 311/Pdt.P/2019/PA./Gtlo dan perkara Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo dengan mengacu pada pendapat Lawrence M. Friedman pada 3 (tiga) sumber hukum sebagai berikut:

1. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksudkan dalam penelitian adalah institusi Pengadilan dengan para hakimnya.²⁷ Selanjutnya menyikapi pertimbangan hakim yang mengabulkan perkara isbat nikah Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, maka secara nyata hakim Pengadilan Agama Gorontalo telah menggunakan kekuasaannya lebih luas dengan menciptakan hukum (*judge made law*) pada perkara permohonan isbat nikah terhadap isteri yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya yang secara jelas menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana hakim dalam memutus perkaranya tidak menemukan jawaban dari peraturan perundang-undangan, maka hakim dibenarkan untuk menemukan hukum dengan jalan interpretasi dan konstruksi hukum terhadap pasal-

²⁷ Arianto, H. (2012, December). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia.

pasal peraturan perundang-undangan yang telah ada, dengan demikian hakim dapat menjawab segala masalah hukum baru yang muncul.²⁸

2. Faktor Substansi Hukum

Ditinjau dari faktor substansi hukum bahwa faktor penyebab disparitas penetapan pada perkara isbat nikah isteri yang masih terikat perkawinan sebelumnya adalah pada pemahaman hakim tentang perkawinan tidak tercatat dan status hukum para pihak pada saat melangsungkan perkawinan masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.

Pada pertimbangan penetapan perkara Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, hakim memahami bahwa antara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat dikarenakan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, ini yang merupakan faktor pokok sehingga perkawinan para Pemohon tidak dicatat, selain itu faktor ketidakmampuan intelektual para Pemohon terkait dengan aturan peraturan perundang-undangan yang diterapkan masih sangat minim sehingga tidak mengetahui solusi atas problema hukum yang dihadapi keduanya, terkait hal tersebut maka perkawinan Pemohon II sepanjang tidak diselesaikan secara hukum, maka sepanjang itu juga perkawinan keduanya dalam keadaan bermasalah sehingga para Pemohon dianggap mampu untuk menyelesaikan persoalan perkawinannya melalui jalur isbat nikah terpadu.

Dari uraian di atas, berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo mengatakan bahwa: “Faktor substansi hukum sangat mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditangani, terkait dengan persoalan isteri yang masih

terikat dengan perkawinan sebelumnya, terdapat kesamaran dan kekaburan substansi hukum dari pengaturan isbat nikah dan pencatatan nikah. Di samping itu juga terdapat ketidakseragaman penetapan hakim dalam mengabulkan isbat nikah, bahkan terdapat penetapan isbat nikah yang saling kontradiktif khususnya dalam memahami peraturan dalam pertimbangannya.²⁹

Selanjutnya pada perkara isbat nikah yang ditolak sebagaimana perkara Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II, pemohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan suami pertama dan belum menerima akta cerai dari Pengadilan Agama. Hal ini merupakan salah satu larangan perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu Pasal 9, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4, yang pada intinya menyatakan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali telah mendapat izin dari Pengadilan. Oleh karena itu, pemohon I merupakan orang-orang yang secara hukum berada dalam posisi terlarang untuk menikah tanpa ada izin poligami dari pengadilan. Begitu pula perkawinan Pemohon II tersebut bertentangan dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menyatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain.

3. Faktor Kultur Hukum

Ditinjau dari faktor kultur hukum, terjadinya disparitas penetapan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah disebabkan karena

²⁸ *Vide* Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

²⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Mohammad Anwar, S.Ag.,M.H, tanggal 01 November 2024

adanya stigma anggapan masyarakat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, masyarakat menganggap yang terpenting adalah proses rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, seperti ada calon mempelai, ada ijab kabul, ada wali, mahar dan saksi-saksi.³⁰ Bahkan, masyarakat menganggap bahwa perkawinan akan lebih utama bila dilakukan oleh seorang kyai atau ustadz dan tokoh agama yang disegani, di samping itu adanya anggapan masyarakat bahwa proses untuk pengurusan pendaftaran nikah mempunyai birokrasi yang berbelit-belit susah dan panjang serta biaya yang besar.

Sehubungan hal tersebut di atas, berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, mengatakan bahwa:

“Massifnya permohonan masyarakat untuk mengisbatkan perkawinan sirinya di Pengadilan Agama, disebabkan adanya stigma yang muncul di masyarakat bahwa pencatatan nikah itu tidak penting, yang pokok perkawinan sudah sah menurut agama, urusan administrasi urusan belakangan, nanti pada saat adanya desakan tentang identitas perkawinan dan kepentingan anak untuk masuk sekolah, kemudian masyarakat menganggap bahwa mencatatkan perkawinannya itu dibutuhkan.”³¹

Mengingat putusan hakim yang merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan, itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat.

Harapan setidaknya-tidaknya putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah perempuan dan anak-anak mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Kesimpulan

Disparitas dalam penetapan hakim di Pengadilan Agama terkait perkara isbat nikah isteri yang masih terikat perkawinan sebelumnya menunjukkan perlunya keseragaman dalam putusan hukum. Putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan pedoman yang jelas mengenai status "nikah sah" atau "nikah tidak sah" bagi isteri yang masih terikat perkawinan sebelumnya.

Dengan adanya keseragaman ini, diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, serta memberikan kepastian hukum bagi pernikahan tersebut. Ketidakeragaman dalam penetapan hakim saat ini justru menimbulkan kontradiksi dan ketidakpastian hukum, yang berpotensi meningkatkan praktik nikah di bawah tangan.

Referensi

- Abintoro Prakoso, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), Cet II, (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2023), h. 271.
- Arianto, H. (2012, December). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia.
- Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 1-2.
- Hanum, C. (2020). Hukum dan hak asasi manusia: perkembangan dan perdebatan masa kini. IAIN Salatiga Press.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023).

³⁰ Rosyadi, H. I., & SH, M. (2022). Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam. Prenada Media.

³¹Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Mohammad Anwar, S.Ag., M.H, Tanggal 1 November 2024.

- Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 142-150.
- Law, F., & Sapada, I. A. Juridical Analysis Towards The dispensation Of child Marriage.
- Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Cet. 3, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2023), h. 27.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Cet.I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 372.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 41.
- Rafiqi, R., & Kartika, A. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 2(1), 45-57.
- Rosyadi, H. I., & SH, M. (2022). Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam. Prenada Media.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010), h. 173.
- Swantoro, H. H., & SH, M. (2017). Harmonisasi keadilan dan kepastian dalam peninjauan kembali. Kencana.
- Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 7.
- Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Acara Peradilan Agama.
- Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap (2011). Paradigma Positivisme Hukum, Yogyakarta : Genta Publishing
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.